



**WALI NAGARI TALUAK
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK
Nomor : 140/28/KPTS/WN-TLK/V-2023

TENTANG
SUSUNAN TIM PENGAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
PERIODE TAHUN 2023 s/d 2024

WALI NAGARI TALUAK
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka akan diberlakukannya Perda nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di area SaranaUmum.
- b. Bahwa untuk maksud huruf a konsideran diatas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang - undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 115 tentang Peraturan Membuat Larangan Merokok di TempatUmum.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 109 tahun 2012 pasal 52 tentang Aturan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diwilayahnya dengan PeraturanDaerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di LingkunganSekolah.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tampa Asap Rokok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sarana umum.
 2. Melakukan penolakan terhadap penawaran, iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerjasama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra kurikuler yang dilaksanakan di dalam dan di luar sekolah /madrasah
 3. Memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokok yang beredar atau dipasang di lingkungan sekolah /madrasah.
 4. Memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah/madrasah.
 5. Melakukan pengawasan terhadap semua orang yang berada di lingkungan sarana umum.
 6. Mencatat, menegur, dan melaporkan terhadap orang yang merokok di lingkungan sarana umum, atau di lingkungan kawasan tanpa rokok, selaku Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sarana umum.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Nagari Taluak

Pada tanggal : 02 Mei 2023

Wali Nagari Taluak



Tembusan:

1. Camat Batang Kapas
2. Kepala Puskesmas Pasar Kuok

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK
NOMOR : 140 / 23 / SK / WN-TLK / V - 2023
TANGGAL : 02 Mei 2023
:

SUSUNAN TIM PENGAWAS KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
NAGARI.TALUAK
PRIODE TAHUN 2023 s/d 2024

- PEMBINA : Wali Nagari Taluak
- K E TUA : ABDUL AZIZ
- SEKRETARIS I : WAHYU PRATAMA
- SEKRETARIS II : SYA'BAN RIVA'I
- ANGGOTA :
 1. RAMALONDRA
 2. GUSMAHARIADI
 3. RIFNA SALMA YENI, S.Pd
 4. FAHMI YURIZA, S.Kom
 5. IRMA LATANIA

